



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor: W16-U6/ 29 /PS.03/1/2020

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI "SIWAS MA-RI"
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur badan peradilan yang dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan pengawasan;
- b. Bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal sebagaimana disebut dalam huruf (a), dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan;
- c. Bahwa ketentuan mengenai Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016;
- d. Bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan penanganan pengaduan sebagaimana disebut pada huruf c di atas, Mahkamah Agung pada tanggal 29 Oktober 2016 secara resmi telah meluncurkan Aplikasi "SIWAS-MARI" yang dapat diakses oleh publik;
- e. Bahwa guna menjamin efektifnya aplikasi tersebut di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana mestinya, maka perlu ditunjuk Tim Implementasi Aplikasi "SIWAS-MARI";

f. bahwa...



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

- f. Bahwa nama-nama yang disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk mengkoordinir efektifitas implementasi Aplikasi "SIWAS-MARI" di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
6. Keputusan Mahkamah Agung No : K.MA / 006 / SK / III I 1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengawasan Tingkat Pertama.
- Memperhatikan** : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI "SIWAS-MARI" (SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020
- PERTAMA** : Memerintahkan Ketua Tim Implementasi Aplikasi SIWAS-MARI untuk menyusun tugas-tugas kegiatan Tim SIWAS-MARI dan membuat laporan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

KEEMPAT



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-3-

KETIGA : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Buntok Kelas II

Nomor : W.16-U6/20/PS.03/1/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi
"SIWAS-MARI" (Sistem Informasi Pengawasan
Mahkamah Agung Republik Indonesia) Pada
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H.,M.H.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2.	LEO SUKARNO, S.H.	WAKIL KETUA	KETUA TIM
3.	SUPRIADI, S.H.	PANITERA	WAKIL KETUA
4.	SRIPAH NADIAWATI, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	SEKRETARIS
5.	NORYADIN	PENGADMINISTRASI HUKUM / STAF KEPANITERAAN HUKUM / PETUGAS MEJA PENGADUAN	ANGGOTA / OPERATOR SIWAS

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

